



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 648 TAHUN 2012

TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa reklame sebagai sarana promosi usaha yang bertujuan komersial disamping menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah juga berhubungan dengan unsur estetika kota, persaingan usaha dan keselamatan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME.**

BAB I KETETUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Badan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;

5. Unit Kerja Terkait yang selanjutnya disingkat UKT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilibatkan sebagai Tim Teknis pada rangkaian proses penyelenggaraan reklame di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Pajak Reklame adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame;
7. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cara ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau dengan dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
8. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame tetap dan/atau reklame insidentil yang diberikan kepada orang pribadi atau badan secara tertulis;
9. Izin Reklame Tetap adalah izin tertulis yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk pemasangan reklame yang masa berlakunya lebih dari 1 (satu) bulan atau lebih dari 31 hari;
10. Izin Reklame Insidentil adalah izin tertulis yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk pemasangan reklame yang masa berlakunya paling lama 1 (satu) bulan atau 31 hari;

BAB II

Jenis, Isi dan Bentuk Reklame

Pasal 2

- (1) Jenis Reklame meliputi :
- a. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LCD);
 - b. Reklame Papan/Bilboard/Seng, Baleho, Shop Sign;
 - c. Reklame Kain / Spanduk / Umbul-umbul / Layar;
 - d. Reklame Melekat / Stiker / Pamphlet;
 - e. Reklame Selebaran;
 - f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame Suara;
 - i. Reklame Film/Slide;
 - j. Reklame bersinar/Neon Box;
 - k. Reklame Peragaan;
 - l. Reklame Beton.

- (2) Jenis reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat berupa reklame tetap atau reklame insidentil yang masa izinnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10.

Pasal 3

- (1) Isi yang tertulis, tergambar, dan diperagakan pada reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau bahasa asing yang disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kebudayaan, adat istiadat daerah serta tidak mengganggu lalu lintas.
- (2) Bupati melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal dapat membatalkan atau mengusulkan perubahan isi reklame atas usul Tim Teknis apabila isi reklame tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

Reklame tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Reklame Tetap Skala Besar;
2. Reklame Tetap Skala Sedang;
3. Reklame Tetap Skala Kecil.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi/badan yang akan melakukan pemasangan Reklame untuk mempromosikan Produknya dengan tujuan Komersil, wajib memperoleh Izin pemasangan Reklame dari Bupati melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat keindahan kota, kebersihan dan keamanan serta isinya tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1).
- (3) Izin pemasangan reklame (tetap) sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1(satu) tahun kemudian dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali dan tetap berlaku bilamana yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan dalam peraturan ini.
- (4) Izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan kepada pemohon/penyelenggara reklame setelah membayar lunas pajak reklame dan retribusi daerah lainnya yang dipersyaratkan.

- (5) Pemegang Izin Reklame atau penyelenggara Reklame wajib memelihara dan menjaga reklame yang dipasang selama masa Izin berlaku.

Pasal 6

- (1) Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b luasnya lebih dari 24 (dua puluh empat) meter persegi, disamping harus memenuhi ketentuan dalam peraturan ini, juga harus mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Bukti pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan syarat dalam pengajuan Izin Pemasangan Reklame.

Pasal 7

- (1) Reklame yang masa pasangannya sesuai dengan izin yang telah diberikan berakhir dan tidak diperpanjang lagi, harus dibongkar dan atau diturunkan oleh pemegang izin atau penyelenggara Reklame.
- (2) Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal memberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin atau penyelenggara Reklame/perusahaan yang akan berakhir masa pasang yang diizinkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pasang berakhir.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat (2) masa pasang izin berakhir, pemegang izin atau penyelenggara Reklame tidak mengajukan permohonan izin perpanjangan maka Bupati melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal memberikan peringatan tertulis.
- (4) Dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah pemegang izin atau penyelenggara Reklame bilamana pihak pemegang izin tidak mengindahkan pemberitahuan atau teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), maka Bupati melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal memerintahkan Tim dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan pembongkaran atau penurunan reklame tanpa ada ganti rugi.

Pasal 8

- (1) Reklame yang tidak diwajibkan memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah :

- a. Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, bulanan dan sejenisnya;
 - b. Reklame diselenggarakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang tidak bersifat Komersil, kecuali yang dikerjakan oleh pihak ketiga (sponsor);
 - c. Reklame yang disebar memberi manfaat/bermanfaat bagi yang menerima;
 - d. Reklame partai politik/parpol dan organisasi kemasyarakatan/ormas, gambar Kades / Caleg / Cabub / Cagub/Capres/Cawapres yang ketinggiannya kurang dari 2 meter dan luasnya tidak lebih dari 2(dua) meter persegi;
 - e. Reklame tempat ibadah dan/atau kegiatan sosial lainnya;
 - f. Reklame informasi kepemilikan tanah dan peruntukan tanah dengan luas tidak lebih dari 0,25 meter persegi diatas tanah tersebut;
 - g. Reklame yang memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah atau bangunan ditempat reklame berada dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 500 sentimeter persegi;
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sepanjang tidak diselenggarakan pihak ketiga (sponsor) cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (3) Reklame yang dimaksud ayat (1) huruf d cukup memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Bilamana dikemudian hari titik lokasi tempat pemasangan reklame mengganggu kepentingan umum dan/atau dipergunakan untuk kepentingan negara, maka Pemerintah Kabupaten berhak membongkar serta memindahkan tempat pemasangan Reklame ke titik lokasi yang lain sepanjang masih memenuhi Pasal 5 ayat (3) dengan ketentuan segala biaya yang timbul akibat pemindahan tersebut dibebankan kepada pihak pemegang Izin.
- (2) Titik lokasi tempat pemasangan Reklame harus sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Titik lokasi tempat pemasangan reklame setelah terpasang tidak dapat dipindahkan ke titik lokasi lain sebelum ada persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Titik lokasi tempat pemasangan Reklame yang berada dilokasi Tanah Milik warga Perorangan / Badan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik tanah.

BAB IV MEKANISME PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Sebelum pemasangan Reklame Penyelenggara Reklame terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Izin Pemasangan Reklame dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. Surat Kuasa atau Surat Penunjukan sebagai kuasa pemohon bila identitas pemohon tidak sama dengan penanggung jawab yang tertulis atau tercatat pada surat permohonan;
 - c. Fotokopi Akte Pendirian perusahaan, bila pemohon berbentuk badan;
 - d. Izin dari pemilik persil atau lahan atau bangunan jika tempat pemasangan reklame akan ditempatkan pada tanah atau lahan atau bangunan milik orang lain atau badan;
 - e. Gambar tampilan isi dan desain reklame yang akan dipasang;
 - f. Surat persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Unit Satuan Kerja jika reklame akan ditempatkan diatas tanah atau gedung atau bangunan milik pemerintah;
 - g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk reklame yang akan dipasang dengan ketinggian minimal 3 (tiga) meter diatas permukaan tanah atau luas sama dengan 24 meter persegi keatas.
- (2) Permohonan permintaan Izin pemasangan Reklame diajukan kepada Bupati melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal kepada petugas loket.
- (3) Petugas loket selanjutnya meneliti kelengkapan permohonan izin, jika telah dinyatakan lengkap petugas loket penerimaan menanda tangani tanda terima penyerahan berkas permohonan rangkap 2 (dua) dan selanjutnya lembar pertama diberikan kepada pemohon dan lembar kedua sebagai arsip.
- (4) Berkas permohonan yang sudah lengkap selanjutnya dicatat pada registrasi penerimaan berkas permohonan izin.
- (5) Berkas permohonan yang sudah lengkap setelah dicatat pada register penerimaan berkas permohonan izin selanjutnya diserahkan pada Bidang Perizinan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditanda tangani oleh Direktur Utama/Penanggung jawab perusahaan diatas meterai serta melampirkan photo kopi Kartu Tanda Penduduk dan photo atau Gambar dan Isi Reklame yang akan dipasang.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal atas nama Bupati Ogan Komering Ilir.

- (8) Izin dapat diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (7) setelah pemohon membayar kewajiban Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (9) Bila penyelenggara Reklame tidak memenuhi ketentuan atau kewajiban-kewajiban diatas maka Pemerintah Daerah dapat mencabut dan membongkar Reklame yang terpasang tanpa ganti rugi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Agustus 2012

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI